

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46/PP.02.3-Kpt/64/Prov/X/2017 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2/PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Memperhatikan Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 15/PP.02.3-Kpt/64/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 46/PP.02.3-Kpt/64/Prov/X/2017 Diatur Tentang : Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Oktober 2017.
- Lampiran 4 halaman.